



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kahrudin Karim bin Abdul Karim, Umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Roho RT 005 RW 003, Desa Roho, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Maryam Dae binti Aur Tueng, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, Pendidikan SD, Alamat Roho RT 005 RW 003 Desa Roho Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 05 September 2016 dalam perkara Itsbat Nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2009 di Roho Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Yunus Bareng yang sekaligus bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II beragama Katolik. Pernikahan I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwan Ahmad dan Hasanudin Hasim dengan mahar seperangkat alat sholat.

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk:
  - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri;
  - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Kahrudin Karim bin Abdul Karim) dengan Pemohon II (Maryam Dae binti Aur Tueng) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2009 di Roho Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata pula ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pula berdasarkan halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak hadir.

Bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang tidak memberitahukan dengan alasan apa mereka tidak hadir ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyatakan dengan tegas, bahwa "Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka Majelis Hakim sepakat untuk menggugurkan perkara Nomor : 0071/Pdt.P/2016/PA.Lwb. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA Lwb, tertanggal 07 September 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hambali,SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 0,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 170.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 0,-

---

Jumlah : Rp 226.000,-